



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/ 323 /Disdik/ 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL-IKHLAS
KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan tertipnya pendidikan lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas perlu di keluarkan izin oprasional
- b. Bahwa penerbitan izin oprasional pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas perlu di tetapkan dengan keputusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga
Alamat

: **PAUD AL-IKHLAS**
: **Desa Pulau Panggang Kec. Muara Kelingi**
: Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak Kanak (TK)

KEDUA

: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD AL-IKHLAS** harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Surat keputusan ini berlaku **Sampai tiga tahun** sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN : 3 Juli 2017

KABUPATEN MUSI RAWAS



Tembusan :1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN MUARA KELINGI
NOMOR : 420.1 / 392 / PPG / 2017

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD AL-IHKLAS DESA PULAU PANGGUNG
KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikan lembaga PAUD AL – IHKLAS di Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
b. Bahwa untuk maksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembaga PAUD AL- IHKLAS tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Permendiknas No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Formal.
4. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia dini
5. Peraturan Pemerintah No.146 tahun 2014 Tentang Kurikulum dan Pendidikan Anak usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIRIAN LEMBAGA PAUD AL- IHKLAS YANG BERKEDUDUKAN DI DESA PULAU PANGGUNG KEC.MUARA KELINGI KAB.MUSI RAWAS

PERTAMA : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku hitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Panggung
Pada tanggal 15 Februari 2016



ROZALI